



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Alimin bin Limzi, NIK 150713112750007, umur 45 tahun, (Mendahara, 31-12-1975) warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Muara Sabak Ulu, RT 004, RW 002, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Gennek binti Ducung, NIK 1507017112770007, umur 43 tahun, (Lagan Ulu, 31-12-1977), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Muara Sabak Ulu, RT 004, RW 002, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jamb, sebagai **Pemohon II**;

Nabir bin H. Muhammad, NIK 1507011404690001, umur 52 tahun, (Lambur, 14-04-1969), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Harapan, RT 003, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon III**;

Nurbaya binti Ali, NIK 1507014605720002, umur 49 tahun, (Sulawesi, 06-05-1972), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Harapan, RT 003, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.MS tanggal 04 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikah yang bernama:

Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin, NIK 15070155070200413, umur 18 tahun, (Kampung Singkep, 01 Juni 2002), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Muara Sabak Ulu, RT 004, RW 002, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan seorang laki-laki yaitu anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama **Nasar bin Nabir**, NIK 15070117070000001, umur 18 tahun, (Lambur, 16-07-2002), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Kota Harapan, RT 003, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan surat penolakan dengan Nomor :B.333/Kk.05.09./1/PW.01/12/2020, tanggal 17 Desember 2020;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan surat penolakan dengan Nomor B.332/Kk.05.09/1/PW.01/12/2020, tanggal 17 Desember 2020;
 4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian juga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lamaran dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV pada Oktober 2020;
 5. Bahwa Para Pemohon khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan di antara kedua calon mempelai;
 6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan dan jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami istri;
 8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
 2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (*Indo Umning alias Indo Oming binti Alimin*) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (*Nasar bin Nabir*)
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Para Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai perbaikan dan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon I dan Pemohon II menjadi Indo Umning alias Indo Oming binti Alimin, dan nama anak Pemohon III dan Pemohon IV menjadi Nasar bin Nabir;
- Bahwa Para Pemohon memperbaiki tanggal lahir Indo Umning alias Indo Oming binti Alimin sesuai dengan Akta Kelahiran menjadi 01 Juni 2002;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai petani di kebun kelapa milik Pemohon III dan di kebun orang lain dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa calon mempelai perempuan (Indo Umning alias Indo Oming binti Alimin) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Indo Umning alias Indo Oming binti Alimin adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin sekarang berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMA;
- Bahwa Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin bermaksud segera menikah dengan Nasar bin Nabir, atas keinginan sendiri dan bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun dan telah melakukan lamaran;
- Bahwa Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Nasar bin Nabir;
- Bahwa Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon mempelai laki-laki (Nasar bin Nabir) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nasar bin Nabir adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Nasar bin Nabir sekarang berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa Nasar bin Nabir saat ini tidak bersekolah dan hanya tamatan SD;
- Bahwa Nasar bin Nabir bermaksud segera menikah dengan Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin atas keinginan sendiri dan bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Nasar bin Nabir saat ini bekerja sebagai petani di kebun kelapa milik orang tua dan milik orang lain dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Nasar bin Nabir sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2551/Istimewa/2008 tanggal 24 Juni 2008 atas nama Indo Oming yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-29012014-0064 tanggal 29 Januari 2012 atas nama Nasar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 440/1812/PKM/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Indo Umming yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 440/1813/PKM/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Nasar yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);
5. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor B.333/Kk.05.09/1/PW.01/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 atas nama Indo Oming binti Alimin yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.5);

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor B.332/Kk.05.09/1/PW.01/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 atas nama Nasar bin Nabir yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.6);

B. Saksi

1. Hasanuddin bin Mabela, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 003 Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah keponakan Pemohon III, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon IV karena istri dari Pemohon III, dan saksi juga kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Indo Umning alias Indo Oming binti Alimin dengan Nasar bin Nabir, namun pernikahan Indo Umning alias Indo Oming binti Alimin dengan Nasar bin Nabir belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak menikahkan Indo Umning alias Indo Oming binti Alimin dengan Nasar bin Nabir disebabkan Indo Umning alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir belum cukup umur;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Indo Umning alias Indo Oming binti Alimin dengan Nasar bin Nabir karena hubungan Indo Umning alias Indo Oming binti Alimin dengan Nasar bin Nabir sudah sangat dekat dan telah melakukan lamaran sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika segera dinikahkan;
- Bahwa Indo Umning alias Indo Oming binti Alimin tidak bersekolah lagi dan tamat SMA, sedangkan Nasar bin Nabir sudah tidak bersekolah lagi dan tamat SD;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dengan Nasar bin Nabir tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dengan Nasar bin Nabir menikah;
 - Bahwa Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Nasar bin Nabir;
 - Bahwa Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dengan Nasar bin Nabir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan suami;
 - Bahwa Nasar bin Nabir sudah bekerja sebagai petani kelapa di kebun orangtuanya namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;
2. Ambo Akek bin Ambo Lusung (Ducung), umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 024 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena suami dari Pemohon II (kakak ipar saksi), dan saksi juga kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dengan Nasar bin Nabir, namun pernikahan Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dengan Nasar bin Nabir belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak menikahkan Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dengan Nasar bin Nabir disebabkan Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir belum cukup umur;
 - Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dengan Nasar bin Nabir karena hubungan Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dengan Nasar bin Nabir

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sangat dekat dan telah melakukan lamaran sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika segera dinikahkan;

- Bahwa Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin tidak bersekolah lagi dan tamat SMA, sedangkan Nasar bin Nabir sudah tidak bersekolah lagi dan tamat SD;
- Bahwa antara Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dengan Nasar bin Nabir tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dengan Nasar bin Nabir menikah;
- Bahwa Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Nasar bin Nabir;
- Bahwa Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dengan Nasar bin Nabir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan suami;
- Bahwa Nasar bin Nabir sudah bekerja sebagai petani kelapa di kebun orangtuanya namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya per bulan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Para Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak-anak Para Pemohon yang bernama Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Indo

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umming alias Indo Oming binti Alimin lahir pada tanggal 01 Juni 2002 saat ini baru berumur 18 tahun 7 bulan, dan Nasar bin Nabir lahir pada tanggal 16 Juli 2002 saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan, padahal anak-anak Para Pemohon tersebut telah siap untuk menikah, Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun dan telah melakukan lamaran, sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Indo Ummin g alias Indo Oming binti Alimin adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin lahir pada tanggal 01 Juni 2002 telah berumur 18 tahun 7 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Nasar bin Nabir adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV sehingga Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Nasar bin Nabir lahir pada tanggal 16 Juli 2002 telah berumur 18 tahun 6 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Dokter) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Dokter) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir bermaksud menikah;
 - Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur tidak bersedia menikahkan Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir karena Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir belum cukup umur;
 - Bahwa penyebab Para Pemohon ingin segera menikahkan Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir karena hubungan Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir sudah sangat dekat dan telah melakukan lamaran sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa antara Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
 - Bahwa Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMA, dan Nasar bin Nabir juga sudah tidak bersekolah lagi dan tamat SD;
 - Bahwa Nasar bin Nabir bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir adalah anak-anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa anak-anak Para Pemohon akan menikah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah melakukan lamaran sehingga P

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ara Pemohon khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur adalah beralasan, karena anak-anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir adalah atas persetujuan Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir sangat dekat dan telah bertunangan sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi suami dan istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Nasar bin Nabir bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Nasar bin Nabir dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan,

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta bahwa keinginan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bukan karena adanya paksaan tetapi karena keduanya saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga Para Pemohon khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon bernama Indo Umming alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Indo Umring alias Indo Oming binti Alimin dan Nasar bin Nabir;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp739.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lestri Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp640.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	Rp739.000,00

(tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak, 14 Januari 2021
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)